



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦶꦩꦠꦶꦁꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ*

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712  
Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>  
Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)**  
**PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022**

Nomor : 061/064.B/Ev.SAKIP/2023  
Tanggal : 24 Maret 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
INSPEKTORAT  
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. Bantul Telp. (0274) 367325

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦶ

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

Bantul, 24 Maret 2023

Nomor : 061/064.B/EV.SAKIP/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) pada Dinas  
Pendidikan, Kepemudaan dan  
Olahraga Kabupaten Bantul  
Tahun 2022

Kepada  
Yth. Ka Dinas Pendidikan, Kepemudaan  
dan Olahraga Kabupaten Bantul  
di -  
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

#### A. PENDAHULUAN

##### 1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor 64/PKPT/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah (SAKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

## **2. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Pelaksanaan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

## **3. Tujuan Evaluasi**

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

## **4. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan system pengukuran kinerja, penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja dan evaluasi terhadap program dan kegiatan.

## **5. Metodologi Evaluasi**

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

## **6. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sub urusan pendidikan dasar dan pendidikan nonformal dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan.
- b. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
- c. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
- d. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - Kelompok Substansi Program dan Pelaporan; Subbagian Keuangan dan Aset; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:
  1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
  2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. Bidang Sekolah Dasar terdiri atas :
  1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar; dan